

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan Zakat mal di BAZIS desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug

##### 1. Pengumpulan zakat

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,<sup>1</sup> oleh sebab itu baik BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug sebagai amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat pun demikian melaksanakan amanat Undang-undang untuk turut serta melakukan kegiatan pengelolaan zakat.

Kegiatan ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat demi kesejahteraan *mustahiq* zakat.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh BAZIS desa Slumbung ini diawali dengan Musyawarah pengurus Harian BAZIS 1 bulan sebelum bulan Ramadhan tiba, sembari mempersiapkan segala perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam pengelolaan zakat seperti Formulir *muzakki* mal, formulir zakat fitrah, formulir infaq pengusaha, formulir *mustahiq*, formulir sabilill khair, formulir dhuafa', formulir dana siaga, dan kartu sehat, data-data *mustahiq* tahun lalu sebagai acuan pendataan *mustahiq* zakat pada tahun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1)

selanjutnya, data muzakki tahun lalu, dan beberapa arsip-arsip tahun lalu, serta beberapa catatan-catatan penting lainnya.

Kemudian pada awal bulan Sya'ban dilakukan musyawarah seluruh pengurus yang terdiri dari penasehat, pembina, pengurus harian serta seluruh ketua RT dari desa Slumbung untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap perubahan data *muzakki* maupun *mustahiq* zakat, kemudian setelah diputuskan data tersebut telah sesuai, maka sekaligus dibagikan formulir-formulir tersebut kepada seluruh ketua RT untuk disampaikan kepada *mustahiq* maupun *muzakki* beserta surat pemberitahuan pembayaran zakat.

Formulir yang telah sampai kepada *mustahiq* maupun *muzakki* melalui ketua RT masing-masing, oleh *muzakki* dikembalikan kepada pengurus BAZIS sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan beserta jumlah zakat yang wajib ia bayarkan. Pada prinsipnya *muzakki* menghitung sendiri jumlah zakat yang wajib ia keluarkan, akan tetapi apabila *muzakki* tidak mampu menghitung sendiri jumlah zakat yang wajib ia keluarkan maka dapat meminta bantuan pengurus BAZIS.

Setelah zakat terkumpul, maka pada malam 1 Syawwal, zakat tersebut dibagikan kepada seluruh *mustahiq* dengan komposisi sebagai berikut :

- ✓ fakir miskin mendapat 65 % X jumlah dana zakat
- ✓ Amil mendapat 10 % X Jumlah dana Zakat : Jumlah Amil
- ✓ Sabililkhair mendapat 15 % X jumlah Dana Zakat
- ✓ Administrasi sebesar 10 % X Jumlah dana Zakat

Dengan perincian sebagai berikut :

Dana Fakir miskin sebesar 65 % dari Jumlah seluruh dana zakat diberikan untuk *mustahiq* zakat, santunan siswa muslim, dana Du'afa, dan dana sehat, kesemuanya diberikan dalam bentuk uang tunai kepada *mustahiq* kecuali Dana du'afa yang dananya dititipkan ke toko terdekat serta Dana sehat yang diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan bagi fakir miskin.

Bagian Amil 10 % dari Jumlah keseluruhan dana zakat digunakan untuk kegiatan operasional BAZIS dan sisanya diberikan kepada masing-masing Amil, sedangkan bagian sabililkhair sebesar 15 % dari jumlah zakat keseluruhan yang digunakan untuk membantu insentif Asatidz madrasah, bantuan operasional Madrasah Aliyah Mujahidin, menutup kekurangan apabila dana Duafa tidak mencukupi, dan untuk kegiatan pemadam kebakaran. Adapun Administrasi 10 % dari seluruh dana yang terkumpul digunakan untuk dana siaga suatu ketika dibutuhkan.

Adapun untuk proses pengelolaan zakat mal di LAZ desa Bedug hampir sama dengan BAZIS desa Slumbung yang terbagi menjadi 3 proses, yakni proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian. Proses pengumpulan diawali dengan proses yakni panjang yang dimulai 1 bulan sebelum bulan Ramadhan, kegiatan ini diawali dengan musyawarah pengurus harian untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan zakat seperti formulir zakat mal, data mustahik dan data muzakki.

Proses selanjutnya adalah musyawarah dengan seluruh pengurus untuk melakukan verifikasi data muzakki dan data mustahik zakat apakah ada

perubahan baik penambahan maupun pengurangan berdasarkan pertimbangan ketua RT masing-masing yang mengetahui kondisi mustahiq zakat. Setelah semua persiapan dipersiapkan, pengurus kemudian membagikan formulir zakat mal kepada mustahiq zakat melalui ketua RT.

Setelah mendapatkan formulir zakat mal. Para muzakki menyerahkan formulir beserta membayar zakat melalui ketua RT setempat atau langsung menyerahkannya melalui pos-pos yang telah ditunjuk atau dapat pula pengurus LAZ menjemput zakat kerumah masing-masing muzakki. Setelah meneirma zakat dari muzakki kemudian pengurus LAZ memberikan bukti penerimaan zakat. Bukti penerimaan zakat ini merupakan salah satu penerapan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.<sup>2</sup>

Proses yang dilakukan oleh BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug mulai dari kegiatan musyawarah hingga membagikan formulir zakat mal kepada muzakki merupakan kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan menurut Didin Hafiduddin dalam bukunya setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan<sup>3</sup>

Kemudian dalam proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZIS desa Slumbung maupun LAZ Bedug dengan memberikan hak penuh

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 23 ayat (1)

<sup>3</sup> Didin Hafiduddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 78

kepada muzakki dengan kesadarannya membayar zakat dan menghitung sendiri jumlah zakatnya ini sejalan dengan Kementerian Agama RI dalam buku pola pembinaan Lembaga Amil Zakat yang menyatakan Pengumpulan zakat dilakukan oleh *amil* yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, *Amil* yaitu Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *muzakki* melainkan *muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.<sup>4</sup>

Adapun strategi yang digunakan dengan membuka pos-pos penerimaan zakat yaitu ketua RT masing-masing desa sejalan dengan pendapat Didin Hafiduddin dalam bukunya yang menyatakan dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.
- 2) Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.
- 3) Pembukaan rekening bank. Demi kemudahan pengiriman zakat para *muzakki* dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta : Depag RI, 2005), 19-20.

hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.<sup>5</sup>

Hal nomer 2 diatas inilah yang digunakan oleh LAZ desa Bedug dengan membentuk pos-pos penerimaan zakat pada tiap lingkungan RT juga yang dilakukan oleh BAZIS desa Slumbung yang menjadikan RT sebagai pengumpul zakat dai warganya.

## 2. Proses pengelolaan Zakat

Jika melihat kedalam proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZIS desa Slumbung ini memiliki terobosan-terobosan dalam pengelolaan zakat yang itu dapat dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi *mustahiq* zakat, semisal program Dana titipan Duafa atau disebut Duafa, dana ini diberikan kepada orang yang memiliki kriteria tertentu sehingga masuk kategori du'afa dengan memberikan jaminan dana yang dititipkan kepada toko terdekat sehingga para Duafa ketika membutuhkan sembako tinggal pergi ke toko yang telah ditunjuk untuk meminta barang dengan gratis karena dananya telah dititipkan kepada toko tersebut.

Contoh lainnya adalah dana sehat yang berupa program pengobatan gratis yang diberikan kepada fakir miskin bekerjasama dengan bidan desa setempat, sehingga fakir miskin yang sakit dapat langsung berobat kepada bidan desa secara gratis berapa kali pun dan tanpa dipungut biaya sepeserpun dengan menunjukkan kartu sehat yang telah diberikan oleh BAZIS, kemudian pihak bidan desa akan melakukan claim kepada BAZIS dengan menyetorkan

---

<sup>5</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, 310-311.

jumlah fakir miskin yang telah datang serta biaya yang telah dikeluarkan agar diganti oleh BAZIS.

Selain contoh yang telah disebutkan diatas, BAZIS desa Slumbang membuka terobosan baru untuk mengelola dana zakat dengan mengembangkan program kambing bergilir yakni pemberian induk kambing kepada fakir miskin untuk dipelihara sampai induk tersebut melahirkan anak, jika telah melahirkan anak maka induk kambing dikembalikan kepada BAZIS, sedangkan anaknya menjadi milik fakir miskin, akan tetapi program ini gagal karena banyak kambing yang mati dan ada beberapa fakir miskin menjual induk kambing tersebut tanpa sepengetahuan BAZIS.

Pada akhirnya BAZIS mengembangkan program lain yakni *Nimbun* gula merah, dengan cara membelikan gula merah dari dana zakat tersebut kemudian menyimpannya beberapa waktu dan menjualnya kembali ketika harga gula merah sedang mahal. Program ini dinilai mampu memberikan keuntungan BAZIS yang berlipat ganda.

Adapun pengelolaan zakat yang telah dikumpulkan oleh LAZ desa Bedug dikelola dengan prinsip amanah dan akuntabel, dibagi kedalam beberapa program yang telah dimiliki oleh LAZ, seperti program bantuan Fakir Miskin, Bantuan Sabilillah, dana kesehatan, dana kematian, dana pendidikan, amil, dan sebagian untuk kegiatan produktif yakni pembelian kambing

Menurut hemat penulis, melalui program-program yang dimiliki, sepertinya LAZ desa Bedug ingin mencoba untuk memberdayakan fakir miskin untuk menjadi lebih sejahtera dengan jalan menciptakan suasana atau iklim

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dan pemberian perlindungan sehingga mencegah yang lemah menjadi lebih lemah.

Selain itu, menurut penulis, LAZ desa Bedug juga menerapkan teori pola pendayagunaan zakat dengan sistem Konsumtif Tradisional yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari<sup>6</sup> seperti pada program bantuan fakir miskin dan bantuan sabilillah. Disamping itu juga menerapkan pendayagunaan zakat dengan sistem Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya,<sup>7</sup> seperti dalam program dana kesehatan, dana pendidikan.

Adapun sistem Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha para *mustahiq*,<sup>8</sup> masih terbatas kepada program kambing bergilir bagi *mustahiq* zakat.

Sebagai contoh program dana pendidikan, dengan program dana pendidikan ini, fakir miskin akan terbantu beban biaya pendidikan anak-anak mereka sehingga dapat meminimalisir angka putus sekolah dan menciptakan iklim baru dalam masyarakat yang akhirnya pada jangka panjang akan membuat masyarakat semakin terpelajar.

---

<sup>6</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, 314-315

<sup>7</sup> Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008, 314-315

<sup>8</sup> Ibid.



Dengan meminimalisir angka putus sekolah maka akan semakin banyak masyarakat yang terpelajar dan memungkinkan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan masing-masing sehingga pada akhirnya dapat keluar dari jerat kemiskinan.

Contoh lain pada penerapan program dana kesehatan sebagai jaminan kesehatan bagi fakir miskin, sehingga dengan adanya program ini tidak akan ada lagi ditemukan fakir miskin yang sakit tidak dapat berobat karena keterbatasan biaya, walaupun bantuan ini sifatnya subsidi, namun dapat meringankan beban fakir miskin yang sedang menderita sakit sebagai bantuan berobat.

Dalam hal pendayagunaan zakat menjadi terobosan baru seperti dana titipan du'afa, dana sehat, kambing bergilir dan program *nimbun* gula merah ini didasari dari pasal 27 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ayat (1) yang menyatakan Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>9</sup> Pada ayat (2) pun disebutkan lebih lanjut bahwa Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pun tidak disebutkan secara terperinci mengenai kegiatan apa saja kah yang dapat digunakan untuk pengelolaan zakat produktif, undang-unadang hanya mengamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 27 ayat (1)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 27 ayat (2)

Peraturan Menteri,<sup>11</sup> yang sampai sekarang Peraturan Menteri tersebut belum terbit sehingga sebatas pendayagunaan zakat untuk usaha produktif itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, maka dianggap sah dan tidak melawan hukum sepanjang kegiatan itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 point (b) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

### 3. Proses Pendistribusian

Secara umum, dalam pendistribusian zakat BAZIS desa slumbang dan LAZ Desa Bedug mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam,

Dalam Syariat Islam yakni Al-Qur'an surat Al Taubah ayat 60 menyebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ<sup>ص</sup>

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 27 ayat (3)

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Delapan golongan ini tidak harus ada dalam suatu wilayah, akan tetapi mana diantara 8 tersebut yang ada dalam wilayah tersebut maka berhak diberikan zakat, jika demikian halnya, maka pembagian yang dilakukan BAZIS desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Misalnya adanya mustahik golongan sabilil khoir yang disamakan dengan sabilillah yang menerima zakat golongan ini diantaranya adalah para ustadz, ustadzah, guru Honorer, Imam / muadzin Masjid, bantuan masjid. Hal ini menurut Abdusshomad Buchori dalam bukunya yang berjudul *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan* halaman 34-35dibolehkan, beliau menyatakan Yaitu jalan untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT. *Sabilillah* itu meliputi semua sarana kemaslahatan agama secara umum, seperti : Sarana pendidikan, Asrama pelajar dan pondok pesantren, Sarana kesehatan. Sarana peribadahan: masjid atau surau, Penampungan anak yatim piatu/cacat<sup>12</sup>

Menurut Kementrian Agama RI dalam buku Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat menyatakan Ada 3 sifat dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* yaitu:

---

<sup>12</sup> Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, 34-35

- 1) Bersifat *hibah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahik* di wilayah masing-masing.
- 2) Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahik* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- 3) Bersifat pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangnya maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.<sup>13</sup>

B. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZIS desa Slumbang dan LAZ desa Bedug Ngadiluwih Kediri

Berbicara analisis penerapan UU nomor 23 tahun 2011, maka ada 3 garis besar yang perlu dianalisa, yakni analisis Kelembagaan, analisis pengelolaan zakat dan analisis pelaporan. Analisis pengelolaan zakat nantinya akan terbagi menjadi 3 aspek yaitu aspek pengumpulan zakat, aspek pendayagunaan zakat dan aspek pendistribusian zakat.

*Pertama*, analisis kelembagaan, ditilik secara kelembagaan bahwasanya lembaga ini bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) Desa Slumbang yang secara kelembagaan berdiri tahun 1984 berdasarkan SK Kementrian Agama Kabupaten Kediri, sedangkan lembaga yang ada di desa Bedug bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) desa Bedug.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta : Depag RI, 2005, 23

Menurut UU nomor 23 tahun 2011 sebetulnya tidak ditemukan istilah BAZIS, akan tetapi BAZNAS untuk Badan Amil Zakat tingkat Nasional, BAZNAS Provinsi untuk Badan Amil Zakat tingkat provinsi, BAZNAS kabupaten untuk Badan Amil Zakat tingkat kabupaten, LAZ dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), pun demikian pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Pada pasal 6 disebutkan :

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
  - a) nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
  - b) daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
  - c) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
  - d) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 6

Dan pada pasal 7 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.<sup>15</sup> Jika melihat kepada pasal diatas maka eksistensi BAZIS semakin terancam karena lembaga pengelola zakat hanya diperbolehkan bagi lembaga bentukan pemerintah.

Apabila dikatakan bahwa BAZIS desa Slumbung ini setara dengan UPZ pada tingkatan desa / Kelurahan, sebagaimana dalam UU No.23 Pasal 16 disebutkan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya,<sup>16</sup> maka akan bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 46 yang menyatakan pada ayat (1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ. Ayat (2). UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat. Ayat (3) hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.<sup>17</sup>

Jadi, apabila melihat kepada realitas yang terjadi pada BAZIS desa Slumbung yang melakukan pengumpulan, pengelola, dan pendistribusian

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 7

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 16

<sup>17</sup> Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 46

zakat, maka penulis menyimpulkan bahwa BAZIS desa Slumbang tidak dapat dikategorikan sebagai UPZ tetapi dapat dikategorikan sebagai Amil zakat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 66.

Demikian pula adanya pada LAZ desa Bedug, menurut pasal 17 undang-undang nomor 23 tahun 2011 disebutkan : “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.<sup>18</sup>” Pasal ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat membentuk LAZ dengan syarat pembentukan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang 23 tahun 2011.

Pada pasal 18 disebutkan : (1). Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri. (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pengawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala<sup>19</sup>

Jika melihat kepada persyaratan pendirian LAZ ataupun UPZ dalam Undang-Undang ini yang begitu berat, maka menurut hemat penulis, baik BAZIS desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 17

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 18

Amil Zakat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (1) yang menyatakan “dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.”<sup>20</sup>”

Pasal 66 ini membuka peluang kepada siapapun termasuk BAZIS desa Slumbang atau LAZ desa Bedug untuk menjadi amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat, akan tetapi harus memberitahukan kegiatan pengelolaan zakatnya secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kerja. Hal ini termaktub dalam pasal 66 ayat (2) yang berbunyi “kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.”<sup>21</sup>”

Jadi secara kelembagaan tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang pada kedua lembaga, karena keduanya dapat dikategorikan menjadi Amil Zakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 66 walaupun menggunakan istilah nama BAZIS maupun LAZ. Hanya nama kedua lembaga inilah yang menimbulkan ambiguitas, namun secara prakteknya setara dengan Amil zakat pada pasal 66.

---

<sup>20</sup> Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66

<sup>21</sup> Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (2)



Walaupun SK pendirian LAZ Bedug masih berupa SK dari pengurus LAZ yang diketahui oleh ketua Ranting NU tingkat desa, namun pada prakteknya telah memiliki kemampuan teknis, administrasi dan keuangan yang baik sebagai syarat utama untuk melaksanakan tugasnya, juga memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, sehingga LAZ ini layak untuk mendapatkan apresiasi yang lebih.

*Kedua*, analisis pengelolaan zakat, yang mencakup 3 aspek yakni aspek pengumpulan zakat, aspek pendayagunaan zakat dan aspek pembagian zakat. Demikian pula pengelolaan zakat di BAZIS desa slumbung maupun di LAZ desa Bedug memiliki 3 proses penting yakni proses pengumpulan zakat, proses pengelolaan zakat, dan proses pendistribusian zakat. Jika proses itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Proses Pengumpulan Zakat

Cara pengumpulan zakat yang digunakan oleh BAZIS desa slumbung adalah dengan cara membentuk tim khusus dari pengurus lingkungan yang terdiri dari para ketua RT masing-masing yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari masyarakat serta nantinya bertanggung jawab terhadap pendistribusian zakat, kemudian tim khusus tersebut membagikan formulir-formulir administrasi pengumpulan ZIS yang telah dipersiapkan oleh pengurus kepada semua *muzakki*. Formulir itu dibagikan kepada *muzakki* satu bulan sebelum bulan ramadhan sekitar awal bulan sya'ban dan dikumpulkan kembali beserta dana zakat yang wajib dikeluarkan paling akhir pada

pertengahan bulan ramadhan, adapun pengumpulannya melalui pengurus RT masing-masing dan diberikan juga tanda bukti setoran zakat kepada muzakki.

Sedangkan model pengumpulan zakat mal di LAZ desa Bedug tidak berbeda jauh dengan BAZIS desa Slumbung yaitu dengan melakukan persiapan yang matang 1 bulan sebelum Ramadhan, pengurus harian melakukan musyawarah untuk mempersiapkan formulir-formulir zakat mal dan data muzakki tahun sebelumnya. Selanjutnya pengurus melakukan rapat lanjutan dengan para pengurus RT untuk melakukan pembagian formulir zakat mal agar disampaikan kepada para muzakki sekaligus pembaharuan data muzakki dan mustahiq zakat.

Kemudian masyarakat setelah mendapat formulir zakat mal dari pengurus RT, melakukan penghitungan sendiri zakat yang wajib ia keluarkan dan membayarkan zakatnya melalui pos-pos yang telah ditunjuk atau langsung kepada bendahara selambat-lambatnya sampai pertengahan ramadhan kemudian pengurus memberikan tanda bukti terima zakat dari *muzakki*. nantinya pada sekitar tanggal 25 atau 26 ramadhan zakat mal dapat dibagikan kepada *mustahiq*.

Model pengumpulan zakat seperti ini biasanya disebut dengan model jemput bola dimana amil zakat dari BAZIS dan LAZ mengambil zakat dari rumah para Muzakki, walaupun tidak mengambil secara langsung dari rumah ke rumah tetapi melalui pemberitahuan surat kepada muzakki. namun apabila muzakki menghendaki agar zakat yang ia

bayarkan diambil dirumah, maka pengurus BAZIS maupun LAZ bersedia untuk mengambilnya kerumah masing-masing. hal ini juga mengacu kepada firman Allah dalam surat Al-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>22</sup>

Ayat diatas mengajarkan kepada Amil zakat bahwa zakat itu hendaknya diambil dari muzakkinya bukan muzakki yang menyerahkannya, karena kecenderungan manusia enggan untuk membayar zakat, oleh sebab itu dengan adanya Amil yang mendatangi muzakki untuk meminta zakatnya, maka potensi zakat dapat dimaksimalkan.

Model jemput bola seperti tersebut dalam Al-Quran surat al-Taubah ayat 103 juga dijadikan pijakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1).

Walaupun BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug telah memiliki data *muzakki* di desa masing-masing secara lengkap, akan tetapi tidak menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap

<sup>22</sup> QS. At-Taubah (9):103.

*muzakki* khususnya zakat mal, dan jumlah zakat yang wajib dibayarkan seorang *muzakki* diserahkan kepada hasil penghitungan masing-masing *muzakki*, tidak menutup kemungkinan bahwa *muzakki* meminta tolong kepada pengurus BAZIS desa Slumbang atau LAZ desa Bedug untuk menghitung zakat yang harus dikeluarkan olehnya.

Dalam hal ini, sepertinya LAZ desa Bedug dan BAZIS desa Slumbang sama-sama konsisten dalam menerapkan pasal 21 dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.<sup>23</sup>

Setelah muzakki membayar zakat yang wajib ia keluarkan kepada BAZIS desa Slumbang atau LAZ desa Dawung, maka dikeluarkanlah bukti setoran zakat kepada muzakki sebagai bukti bahwa zakatnya telah diterima, nampaknya kedua lembaga kompak menerapkan pasal 23 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan : (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 21

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 23

## 2. Proses Pengelolaan Zakat

Tiap lembaga baik BAZIS desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug memiliki program masing-masing dalam rangka pengelolaan zakat. Dana zakat yang telah terkumpul, dikelola menjadi beberapa program untuk pemberdayaan masyarakat guna membantu mengentaskan kemiskinan.

Diantara program yang dimiliki oleh BAZIS desa Slumbang dalam pengelolaan zakat antara lain program Mustahik zakat, santunan siswa muslim, dana Du'afa, dan dana sehat yang diperuntukkan untuk fakir miskin.

Selain itu, BAZIS desa Slumbang juga membuat terobosan baru dalam mengelola zakat seperti adanya Dana Du'afa, Dana Jaminan kesehatan, dan juga pengembangan usaha dari zakat seperti program Kambing bergilir walaupun gagal dan program *Nimbun* Gula merah yang sampai sekarang masih berjalan.

Adapun program yang dimiliki oleh LAZ desa Bedug antara lain bantuan fakir miskin, bantuan sabilillah, dana kesehatan, dana kematian, dana pendidikan, dan program kambing bergilir yang merupakan program unggulan LAZ desa Bedug sebagai upaya pemberdayaan zakat produktif.

Nampaknya BAZIS desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug berusaha mengelola Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang tersebut dalam pasal 2 yakni Syariat Islam,

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi; dan akuntabilitas.

Penerapan asas pengelolaan zakat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 diatas dapat terlihat dalam beberapa hal diantaranya :

1. Asas Syariat Islam terlihat pada pola pengelolaan zakat yang tidak terlepas dari usaha-usaha halal yang dibenarkan oleh syariat Islam dan perolehan zakat dibagikan kepada asnaf yang telah tersebut dalam Al-Quran.
2. Asas Amanah dapat terlihat dari pengelolaan zakat yang sesuai dengan peruntukannya tidak untuk memperkaya diri maupun golongan, akan tetapi digunakan sesuai dengan tujuan zakat yakni mensejahterakan *mustahiq*.
3. Asas akuntabel dapat diamati dari adanya sistem pelaporan pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, diperkuat dengan adanya laporan tahunan tertulis kepada Kantor Urusan Agama setempat setiap tahun sebagai satuan terkecil dari kementrian Agama, laporan ini dapat dilihat oleh siapapun tanpa terbatas golongan tertentu. Disamping itu juga, pada LAZ desa Bedug laporan pengelolaan zakat dibacakan didepan umum saat acara pembagian zakat sehingga dapat didengarkan oleh siapapun khususnya para *muzakki*.

4. Asas kemanfaatan dapat kita lihat dari adanya terobosan pengelolaan zakat menjadi sesuatu bentuk program yang memberikan manfaat langsung kepada *mustahiq* serta dapat dirasakan manfaatnya oleh para *mustahiq*, seperti dana Du'afa pada BAZIS desa Slumbung yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai karena dikhawatirkan akan habis sekali pakai akan tetapi diwujudkan dalam bentuk titipan kepada toko terdekat dan hanya dapat diambil dalam bentuk kebutuhan pokok. Juga program dana kesehatan pada BAZIS desa Slumbung atau LAZ desa Bedug yang berupa jaminan kesehatan bagi fakir miskin, sehingga fakir miskin dapat berobat dengan gratis dan kesehatan para fakir miskin dapat terjaga.
5. Asas keadilan terlihat pada adanya pembagian zakat yang merata kepada seluruh *mustahiq* zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug.

Selain itu, pengelolaan zakat harus memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 3 point (a) dan (b).

Dilain pihak, BAZIS desa Slumbung juga mengupayakan pendayagunaan zakat menjadi usaha produktif seperti program kambing

bergilir dan program *nimbun* Gula merah, sebetulnya ini adalah kegiatan produktif yang dicoba untuk dikembangkan walaupun hasilnya belum maksimal kususnya kambing bergilir yang mengalami kerugian. Pada LAZ desa Bedug juga mengupayakan pendayagunaan zakat menjadi usaha produktif antara lain program kambing bergilir yang sampai sekarang masih berjalan hingga saat ini.

Terlepas dari gagal atau rugi, BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug telah mencoba menerapkan pasal 27 Undang-Undang ini, dalam Undang-Undang ini mengatakan pada ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>25</sup> Sedangkan Peraturan menteri yang dimaksud dalam pasal 27 ini tak kunjung terbit sehingga perlu terobosan baru dalam pengelolaan zakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan undang-undang maka dibolehkan.

### 3. Proses Pendistribusian Zakat

Zakat yang telah terkumpul dikelola dan dibagikan sesuai dengan jadwal dari masing-masing lembaga, pada BAZIS desa Slumbung dibagikan

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 27



pada malam 1 Syawal sedangkan pada LAZ Desa Bedug dibagikan pada malam 25 atau 26 Ramadhan.

Zakat tersebut dibagikan kepada *mustahiq* zakat kepada golongan 8 *asnaf* yang terdapat di desa tersebut yakni fakir, miskin, amil, dan sabilil khoir dengan mengedepankan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sehingga setiap *mustahiq* zakat akan mendapatkan jumlah zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh BAZIS dan LAZ.

Sebetulnya, secara tidak langsung BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 yang mengatakan Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam<sup>26</sup> dan pasal 26 yang menyebutkan Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>27</sup>

Pasal 25 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tidak menyebutkan terperinci golongan-golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi menggunakan frasa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan “syariat Islam”. Syariat islam mengatur adanya 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti yang tertuang dalam surat Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 26

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup>

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>28</sup>

Delapan golongan ini tidak harus lengkap keberadaannya, akan tetapi mana diantara kedelapan golongan ini yang ada dalam satu wilayah tersebut. Jika melihat kepada ketentuan surat al-Taubah ayat 60 dan pasal 25 ini maka tidak ada pelanggaran dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug.

#### 4. Pelaporan

Mengingat sejarah berdirinya BAZIS desa Slumbung merupakan BAZIS bentukan Kementrian Agama Kabupaten Kediri dan izin

<sup>28</sup> QS. Al Taubah ayat 60

operasionalnya dari kementrian Agama Kabupaten kediri serta tujuan berdirinya dahulu menjadi *pilot project* BAZIS tingkat desa, maka BAZIS desa Slumbung memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada atasan yakni Kementrian Agama Kabupaten Kediri yang dalam hal ini disampaikan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih yang mewilayahi wilayah administrasi BAZIS, selain kepada Kementrian Agama, BAZIS juga menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Slumbung, laporan ini bersifat umum sehingga juga dapat diakses oleh siapapun yang berkepentingan

Demikian pula adanya dengan LAZ desa Bedug yang memberikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih dan kepada pengurus ranting NU desa Bedug. Selain itu, pengurus LAZ juga menyampaikan laporan pengelolaan zakatnya secara tertulis dan secara lisan kepada muzakki sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang telah diberikan. Laporan ini dengan secara tertulis dan secara lisan dengan dibacakan saat acara pembagian zakat.

Menurut hemat penulis, Sebagai Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, secara moril BAZIS Desa Slumbung dan LAZ desa Bedug memiliki beban moral untuk memberikan laporan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan kementrian Agama sebagai bukti penerapan asas amanah dan Akuntabel.

Pelaporan ini sebagai bentuk penerapan dari pasal 66 ayat (2) juncto pasal 78 Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan “kegiatan pengelolaan zakat oleh Amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.”<sup>29</sup>

Bagi amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat yang melaksanakan pengelolaan zakat seperti BAZIS desa Slumbang dan LAZ desa Bedug tidak menyampaikan laporannya, maka dapat diancam pasal 78 ayat (1) dan (2). Pada pasal 78 ayat (1). Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan dikenakan sanksi administrasi, ayat (2) amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 juga dapat dikenakan sanksi administrasi apabila ; a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat dan ; b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.”<sup>30</sup>

Adapun sanksinya disebutkan pula dalam pasal 80 “sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 79 dapat

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (2)

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 78 ayat (1) dan (2)

berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau ; c. pencabutan izin operasional.”<sup>31</sup>

### C. Kekurangan dan kelebihan Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 di BAZIS desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug

Menurut hemat penulis, tidak ada sesuatu yang sempurna, karena dibalik kesempurnaan itu terdapat kekurangan, demikian pula penerapan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 ini oleh BAZIS desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug tentu masih terdapat kekurangan walaupun tentu memiliki kelebihan masing-masing.

Yang menjadi menarik adalah walaupun lembaga ini muncul dengan nama yang berbeda dan karakteristik masyarakat yang berbeda, namun memiliki model-model program yang hampir sama, misalnya dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 08 : Perbandingan Program pada BAZIS dan LAZ

<b>BAZIS</b>	<b>LAZ</b>	<b>Keterangan</b>
Bantuan Mustahiq	Bantuan Fakir Miskin	Sama
Santunan Siswa Muslim	Dana Pendidikan	Sama
Titipan Dhuafa	-	Pada LAZ belum ada
Dana Sehat	Dana Kesehatan	Sama
Dana Siaga	Dana Kematian	Sama
Sabilil Khoir	Bantuan sabilillah	Sama
Dana Pemadam kebakaran	-	Pada LAZ tidak ada
Kambing bergilir	Kambing Bergilir	Sama, tetapi pada BAZIS tidak berjalan maksimal
Nimbun Gula merah	-	Pada LAZ belum ada

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 80

Pada tabel diatas dapat kita lihat banyak persamaan program antara BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug kerana sejarah berdirinya LAZ desa Bedug juga tidak lepas dari peranan pengurus BAZIS desa Slumbung yang mengawal, membimbing dan membina LAZ desa Bedug.

Nampaknya BAZIS desa Slumbung memiliki kelebihan dalam hal lebih berpengalaman mengelola zakat sehingga mampu membuat trobosan-trobosan program baru demi meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini yang belum dilakukan oleh LAZ desa bedug.

Bazis desa Slumbung memiliki kelebihan dari LAZ desa Bedug dari jumlah dana zakat yang dapat dihimpun, ini bisa jadi karena BAZIS telah berdiri sejak lama sehingga masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap BAZIS. Selain itu juga pola pengumpulan yang baik dengan menerapkan sistem jemput bola mengambil zakat dari masyarakat dari rumah ke rumah muzakki.

Bazis desa Slumbung juga memiliki program dana sehat yang bekerjasama dengan bidan desa, sehingga fakir miskin yang sakit dapat berobat secara gratis sedang biayanya ditanggung oleh BAZIS, namun kelemahannya adalah belum tersedianya dokter yang ada di desa Slumbung sehingga apabila fakir miskin sakit dan membutuhkan perawatan tingkat lanjut maka harus dirujuk kerumah sakit. Pada LAZ desa Bedug program dana sehat masih sebatas bantuan berobat belum mampu menyediakan Polindes atau bidan desa atau dokter desa sehingga dana kesehatan belum dapat menjadi jaminan kesehatan.

LAZ desa Bedug memiliki kelebihan dalam pengelolaan zakat produktif berupa kambing bergilir yang sampai saat ini telah memiliki 12 ekor induk kambing, dengan pengawasan yang ketat oleh ketua RT masing-masing sehingga penyimpangan terhadap induk kambing dapat diminimalisir.

LAZ desa Bedug memiliki kelebihan pada sisi pentasarufan atau pembagian zakat, yakni dengan menghadirkan seluruh *muzakki* dan *mustahiq* pada suatu acara, biasanya berjudul buka bersama di masjid, pada kesempatan itu diundang tokoh agama untuk memberikan taushiah tentang zakat dan kemudian pada kesempatan itu pulalah disampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara tertulis maupun secara lisan sebagai bentuk akuntabilitas dan profesionalitas.